



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA EMPANGAU KECAMATAN BUNUT HILIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 40 Tahun 2017;
  2. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 135/2390/SETDA/PEM-A, Tanggal 17 Oktober 2019;
  3. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 146/372/PEMDES-EM/PEM/2020, Nomor 146/PEMDES-EMH/PEM/2020, Tanggal 5 September 2020; dan
  4. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Aur dan Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 146/235/PEMDES-TA/PEM/2020, Nomor : 146/371/PEMDES-EM/PEM/2020, Tanggal 5 September 2020;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA EMPANGAU KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Ulu Sungai Tekam* yang merupakan perempatan desa antara Desa Empangau, Desa Teluk Aur dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 44' 43.86''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 37.69''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas kartometrik *TK. Teluk Aur – Empangau* antara Desa Empangau dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 44' 47.38''$  LU dan  $112^{\circ} 23' 14.18''$  BT, selanjutnya ke arah

Timur menuju titik batas *Tugu Batas Teluk Aur dan Empangau* antara Desa Empangau dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 44' 42.46''$  LU dan  $112^{\circ} 24' 9.98''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai kapuas ke arah hulu sampai titik batas *Pintas Sarai* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Empangau, Desa Teluk Aur dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 49.83''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 51.61''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri sungai ke arah hulu sampai titik batas *Sungai Sejab* antara Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 26.03''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 52.61''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai ke arah hulu sampai titik batas *Kerinan Labi/ Ulu Sejab* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Empangau, Desa Bunut Hilir dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 26.03''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 52.61''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Kerinan Labi (Sungai Kapuas)* antara Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 42' 51.20''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 31.55''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyeberang sungai kapuas menuju titik batas *Nanga Sungai Empangau* antara Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 4.75''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 34.92''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai empangau sampai titik batas *Tepi Danau Empangau* antara Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 35.58''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 20.99''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri tepi danau empangau sampai titik batas *Nanga Sungai Kemayuh* antara Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 54.08''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 25.68''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai titik batas *Mara Kemayuh* antara Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 44' 2.71''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 7.41''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Tekam* antara Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat

0° 44' 9.68" LU dan 112° 22' 12.59" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Ulu Sungai Tekam* yang merupakan perempatan desa antara Desa Empangau, Desa Teluk Aur dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PETA BATAS WILAYAH

##### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 23 November 2020



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 94



Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Raslin, SH.,M.Si


Pembina TK I

NIP. 196711051990032010

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 94 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA EMPANGAU  
 KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA EMPANGAU KECAMATAN BUNUT HILIR

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	ULU SUNGAI TEKAM	EMPANGAU - TELUK AUR - EMPANGAU HILIR - JONGKONG KIRI HULU	0° 44' 43.86" N	112° 21' 37.69" E
2	TK. TELUK AUR - EMPANGAU	EMPANGAU - TELUK AUR	0° 44' 47.38" N	112° 23' 14.18" E
3	TUGU BATAS TELUK AUR DAN EMPANGAU	EMPANGAU - TELUK AUR	0° 44' 42.46" N	112° 24' 9.98" E
4	PINTAS SARAI	EMPANGAU - TELUK AUR - BUNUT HILIR	0° 43' 49.83" N	112° 25' 51.61" E
5	SUNGAI SEJAB	EMPANGAU - BUNUT HILIR	0° 43' 26.03" N	112° 25' 52.61" E
6	KERINAN LABI / ULU SEJAB	EMPANGAU - BUNUT HILIR - EMPANGAU HILIR	0° 42' 14.06" N	112° 26' 31.23" E
7	KERINAN LABI (SUNGAI KAPUAS)	EMPANGAU - BUNUT HILIR	0° 42' 51.20" N	112° 22' 31.55" E
8	NANGA SUNGAI EMPANGAU	EMPANGAU - EMPANGAU HILIR	0° 43' 4.75" N	112° 22' 34.92" E
9	TEPI DANAU EMPANGAU	EMPANGAU - EMPANGAU HILIR	0° 43' 35.58" N	112° 22' 20.99" E
10	NANGA SUNGAI KEMAYUH	EMPANGAU - EMPANGAU HILIR	0° 43' 54.08" N	112° 22' 25.68" E
11	MARA KEMAYUH	EMPANGAU - EMPANGAU HILIR	0° 44' 2.71" N	112° 22' 7.41" E
12	NANGA SUNGAI TEKAM	EMPANGAU - EMPANGAU HILIR	0° 44' 9.68" N	112° 22' 12.59" E

BUPATI KAPUAS HULU, 

A.M. NASIR